



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **14** TAHUN 2014  
TENTANG

PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670 );
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
2. Penilaian kebutuhan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan dan merekomendasikan informasi/data tentang kebutuhan individu Penyandang Disabilitas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan ketepatan jenis, tingkat, bidang serta aspek layanan bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
3. Jenis kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas agar dapat menikmati hak-haknya.
4. Tingkat kebutuhan adalah kadar, frekuensi, dan intensitas kebutuhan individu Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis kebutuhannya.
5. Tim penilai kebutuhan adalah tim yang bertugas melakukan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
6. Fasilitas yang memadai adalah penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah meliputi: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
11. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/ Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Kabupaten/Kota.

15. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga non-struktural yang bersifat independen, mandiri, dan nonpartisan yang dibentuk dalam rangka melakukan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

## Pasal 2

Tujuan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas adalah untuk mendapatkan data/informasi berupa bentuk, jenis, dan intensitas pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik.

## BAB II

### BIDANG DAN ASPEK PENILAIAN KEBUTUHAN

## Pasal 3

Penilaian kebutuhan yang dilakukan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Pekerjaan;
- c. Kesehatan;
- d. Sosial;
- e. Seni, budaya, dan olahraga;
- f. Komunikasi dan Informasi;
- g. Politik/partisipasi;
- h. Perlindungan hukum;
- i. Penanggulangan bencana;
- j. Aksesibilitas fisik dan non fisik; dan
- k. Perumahan.

## Pasal 4

Aspek penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas meliputi data/informasi antara lain:

- a. Fisik;
- b. Psikologis;
- c. Sosial;
- d. Budaya;
- e. Ekonomi;
- f. Agama dan kepercayaan;
- g. Kemampuan/kecakapan/ keterampilan/kompetensi di bidang tertentu;
- h. Lingkungan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENILAIAN KEBUTUHAN

##### Pasal 5

- (1) Setiap SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing harus melakukan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Jika dibutuhkan dalam penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.

##### Pasal 6

- (1) Hasil penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program/kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, yang berkaitan dengan aksesibilitas fasilitas umum dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- (2) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menyediakan basis data penyandang disabilitas.

##### Pasal 7

Penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 8

Kepala SKPD dan Kepala SKPD Kabupaten/Kota menunjuk tim penilaian kebutuhan dengan Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

### BAB IV

#### PENGADUAN

##### Pasal 9

Penyandang disabilitas, keluarga, wali atau pengampu, organisasi Penyandang Disabilitas serta pihak yang diberi kuasa berhak menyampaikan pengaduan kepada Komite Penyandang Disabilitas apabila:

- a. tindakan pemenuhan dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas tidak didasarkan pada hasil penilaian kebutuhan;
- b. terjadi kesalahan dalam proses penilaian kebutuhan yang berakibat merugikan Penyandang Disabilitas;
- c. pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas;

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **7 Maret 2014**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal **7 Maret 2014**

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR **14**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **14** TAHUN 2014  
TENTANG  
PENILAIAN KEBUTUHAN  
PENYANDANG DISABILITAS

---

Formulir Penilaian Kebutuhan

I. Keterangan Pribadi

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat/tgl lahir : \_\_\_\_\_  
Umur : \_\_\_\_\_  
Status pernikahan : a. menikah      b. tidak menikah      c. janda /duda  
  
Anak : L: .....      P :.....  
Jumlah tanggungan : .....jiwa  
Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_  
Alamat rumah : \_\_\_\_\_  
No telp/hp : \_\_\_\_\_  
No. KTP/ID : \_\_\_\_\_

II. Jenis Disabilitas (mohon dicentang (√) yang sesuai dengan jawaban anda)

- A. [ \_\_\_ ] gangguan penglihatan;
- B. [ \_\_\_ ] gangguan pendengaran;
- C. [ \_\_\_ ] gangguan bicara;
- D. [ \_\_\_ ] gangguan motorik;
- E. [ \_\_\_ ] *cerebral palsy*;
- F. [ \_\_\_ ] gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- G. [ \_\_\_ ] autisme;
- H. [ \_\_\_ ] epilepsi;
- I. [ \_\_\_ ] *tourette's syndrome*;
- J. [ \_\_\_ ] gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku;
- K. [ \_\_\_ ] retardasi mental.

III. Penilaian Kebutuhan yang Berkaitan dengan Aspek Fisik: centang jawaban yang sesuai dengan kondisi disabilitas anda

- A. Mohon jelaskan penyebab disabilitas dan sejak kapan anda mengalami disabilitas?
- 1. penyebab :
    - a. Bawaan
    - b. keturunan
    - c. Kecelakaan, Bencana
    - d. Penyakit

2. kapan mengalami disabilitas
  - a. Sejak lahir
  - b. Setelah lahir
3. diagnosa disabilitas : gejala (sebagian, total)
  - a. tidak bisa melihat sebagian : mata kanan/ mata kiri/ total
  - b. tidak bisa mendengar : sebagian/ total
  - c. kesulitan berjalan : tanpa alat/dengan alat .....

B. Mohon jelaskan secara spesifik jenis kebutuhan yang berkaitan dengan jenis disabilitas anda.

1. obat
2. alat bantu : alat mobilisasi, alat kesehatan, alat fungsional
3. pendamping

Jenis kegiatan	Tidak ada kemampuan	Kemampuan yang dimiliki Sedang	Kemampuan yang dimiliki Tinggi	Keterangan
Berjalan (seberapa jauh anda berjalan, dengan atau tanpa penggunaan alat bantu)				..... meter
Berdiri				..... menit
Duduk				..... menit
Dapat menggapai dan mengambil				
Menulis				
Membaca				
Berbicara				
Mendengar				
Melihat				
Pernafasan				
Tidur				
Merawat diri sendiri (mandi, makan, minum, dll)				



IV. Penilaian Kebutuhan yang Berkaitan dengan Aspek Ekonomi: centang jawaban yang sesuai dengan kondisi disabilitas anda

Aspek	Parameter	Bobot (tidak dipergunakan)
Pendapatan dan Asset		
1. Apakah anda mempunyai sumber pendapatan sendiri?	1. Ya 2. Tidak	
2. Apakah untuk biaya / keperluan hidup anda didukung oleh pihak lain	1. Ya 2. Tidak	
3. Jika ada, sebutkan jumlah pendapatan rata-rata yang anda hasilkan sesuai dengan ump	Rp. ....	
4. Status kepemilikan tempat tinggal	1. Milik sendiri 2. Menyewa 3. Menumpang	
5. Kondisi tempat tinggal	1. Luas tempat tinggal ..... meter persegi 2. Jenis bahan dinding : bambu/kayu/tembok tanpa plester /tembok diplester.	
Beban / tanggungan hidup		
6. Berapakah biaya rata-rata yang harus anda keluarkan perbulan	Rp. ....	
7. Adakah biaya rutin (bulanan, harian atau tahunan ) untuk anda atau anggota keluarga yang belum ditanggung oleh skema jaminan pemerintah?  a. Biaya pengobatan  b. Biaya pengadaan alat bantu	1. Ada 2. Tidak ada  a. Rp. ... ...../ hari, bulan, tahun b. Rp. .... / hari, bulan, tahun	
8. Kecukupan pangan (indicator PKH)	1. Keluarga tidak mampu memberi makan anggota keluarga 3 (tiga) kali sehari 2. Keluarga tidak mampu membeli dan menyediakan lauk daging/telur/ayam/ikan atau susu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu 3. Lainnya (sebutkan)	
9. Sandang	1. Dapat membeli pakaian baru 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2. Tidak dapat membeli pakaian baru 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	

10. Kesehatan (parameter kesehatan lingkungan / tempat tinggal/ watsan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber air minum &amp; masak dari Sumur</li> <li>2. Sumber air minum dan masak dari PAM</li> <li>3. Apakah dirumah memiliki MCK (Mandi Cuci Kakus )/Toilet</li> <li>4. Apakah dirumah mempunyai tempat sampah sendiri dan layanan pengambilan sampah</li> </ol>	
1. Pendidikan Anak a) TK : b) SD : c) SMP : d) SMU :	..... Orang ..... Orang ..... Orang ..... Orang	
<b>SOSIAL</b>		
2. Apakah anda atau anggota keluarga lain dengan disabilitas aktif dalam kegiatan social	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan RT</li> <li>2. Dasawisma/PKK</li> <li>3. Posyandu</li> <li>4. TPA</li> <li>5. Gotongroyong</li> <li>6. Organisasi keremajaan keagamaan</li> <li>7. Karangtaruna</li> </ol>	
3. Apakah ada hambatan yang dialami dalam berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan di atas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. percaya diri</li> <li>2. mobilitas</li> <li>3. komunikasi</li> </ol>	

**FASILITAS UMUM**

Jenis Fasilitas	keterjangkauan	Sarana yang digunakan	Mandiri/ pendampingan
Sekolah	Dari rumah .....KM	jalan : - tanpa alat bantu - menggunakan alat bantu .....	
Tempat ibadah	Dari rumah .....KM		a. mandiri b. pendamping
Sarana kesehatan 1. Puskesmas 2. RSU 3. Bidan/dokter	Dari rumah .....KM Dari rumah .....KM Dari rumah .....KM		
Kantor layanan masyarakat ke : 1. kelurahan 2. kecamatan 3. polsek 4. PEMDA	Dari rumah .....KM .....KM .....KM .....KM		
<b>PENDIDIKAN</b>			
Pendidikan Saudara ?			

Jika tidak pernah sekolah, karena apa?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Tidak diterima oleh pihak sekolah, karena dianggap cacat</li> <li>B. Tidak diijinkan orangtua</li> <li>C. Orangtua tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan</li> <li>D. Letak sekolah sangat jauh dan tidak ada yang mengantar</li> <li>E. Sering sakit sakitan</li> </ul>	
Pada saat Anda mengikuti proses belajar di sekolah umum, bagaimanakah sikap kebanyakan guru kepada Anda?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hanya sedikit guru yang mau mengerti</li> <li>b. Guru yang mau mengerti sebanding jumlahnya dengan yang tidak mau mengerti</li> <li>c. Hanya beberapa guru saja yang tidak mau mengerti</li> </ul>	
Fasilitas apa sajakah yang disediakan khusus untuk Anda? (Boleh memilih lebih dari satu jawaban)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan pribadi sekolah, misalnya buku, alat tulis, tas, seragam, sepatu</li> <li>b. Peralatan khusus sekolah, misalnya alat tulis untuk tunanetra, alat perekam dll.</li> <li>c. Alat peraga khusus, misalnya globe khusus, alat peraga khusus untuk IPA, dll.</li> <li>d. Alat bantu khusus , misalnya kursi roda, kaca pembesar, alat bantu dengar, dll.</li> <li>e. Sarana belajar khusus, misalnya bangku khusus, papantulis khusus, dll.</li> <li>f. Beasiswa</li> <li>g. Guru Pembimbing Khusus</li> <li>h. Penterjemah Bahasa isyarat</li> <li>i. Fasilitas lainnya:</li> </ul>	
Bagaimanakah sikap kawan Anda di sekolah?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hanya sedikit kawan yang mau mengerti</li> <li>b. Kawan yang mau mengerti sebanding jumlahnya dengan yang tidak mau mengerti</li> <li>c. Hanya beberapa kawan saja yang tidak mau mengerti</li> </ul>	
Bagaimanakah peran serta Anda dalam proses pembelajaran di sekolah?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua kegiatan belajar di sekolah dapat saya ikuti</li> <li>b. Hanya beberapa kegiatan belajar di sekolah yang tidak dapat saya ikuti</li> <li>c. Banyak kegiatan belajar di sekolah yang tidak dapat saya ikuti</li> <li>d. Hampir semua kegiatan belajar di sekolah tidak dapat saya ikuti</li> </ul>	
Bagaimanakah peran Anda dalam kegiatan ekstra di Sekolah?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saya dapat dengan bebas memilih kegiatan ekstra di sekolah dan berperan aktif di ddalamnya</li> <li>b. Hanya beberapa kegiatan ekstra di sekolah yang tidak dapat saya ikuti</li> <li>c. Banyak kegiatan ekstra di sekolah yang tidak dapat saya ikuti</li> <li>d. Hampir semua kegiatan ekstra di sekolah tidak dapat saya ikuti</li> </ul>	
Apakah waktu di sekolah Anda dapat bergerak bebas menggunakan sarana yang ada di sekolah?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saya merasa tidak mempunyai kesulitan untuk menggunakan sarana di sekolah</li> <li>b. Lantai gedung sekolah naik turun</li> <li>c. Lantai gedung sekolah tidak menggunakan lift, tetapi hanya menggunakan anak tanga.</li> <li>d. Ruang sekolah kurang sinar</li> <li>e. Lantai gedung sekolah naik-turun dan tidak ada ram untuk mencapai lantai yang memiliki beda ketinggian yang berarti</li> <li>f. Toilet tidak dapat digunakan oleh difabel berkursi roda atau kurk</li> <li>g. Halaman sekolah naik-turun</li> <li>h. Kesulitan lainnya: .....</li> </ul>	
<b>AKSESIBILITAS</b>		
Apakah Anda sering melakukan mobilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap hari Saya melakukan mobilitas (bepergian)</li> <li>b. Saya sering melakukan mobilitas (bepergian)</li> <li>c. Saya jarang melakukan mobilitas (bepergian)</li> </ul>	

(bepergian)?	d. Saya hamper tidak pernah melakukan mobilitas (bepergian)	
Jika Anda jarang atau dapat dikatakan tidak pernah melakukan mobilitas (bepergian), karena apakah itu? (Boleh memilih lebih dari satu pilihan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelainan tubuh yang menyulitkan untuk dapat (melakukan mobilitas) bepergian</li> <li>b. Tidak mempunyai alat bantu untuk dapat melakukan mobilitas (bepergian)</li> <li>c. Keadaan lingkungan fisik/alam yang menyulitkan untuk (bepergian)</li> <li>d. Tidak diizinkan oleh orangtua atau keluarga</li> <li>e. Tidak mempunyai sarana transportasi</li> <li>f. Tidak punya biaya untuk bepergian</li> <li>g. Penyebab lainnya: .....</li> </ul>	
Keperluan mobilitas (bepergian) untuk apa sajakah yang sering Anda lakukan? (Boleh memilih lebih dari satu pilihan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bekerja</li> <li>b. Beribadah</li> <li>c. Berolahraga</li> <li>d. Berobat</li> <li>e. Berbelanja</li> <li>f. Berekreasi</li> <li>g. Mengunjungi tetangga, teman atau saudara</li> <li>h. Keperluan lain: .....</li> </ul>	
Apakah dalam melakukan mobilitas (bepergian) Anda selalu mandiri?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ya selalu mandiri saat melakukan mobilitas</li> <li>b. Dalam melakukan mobilitas kadang-kadang saya meminta bantuan orang lain</li> <li>c. Dalam melakukan mobilitas saya sering meminta bantuan orang lain</li> <li>d. Dalam melakukan mobilitas saya selalu meminta bantuan orang lain</li> </ul>	
Menggunakan sarana transportasi (kendaraan) apakah jika Anda melakukan mobilitas (bepergian)? (Boleh memilih lebih dari satu jawaban)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan mobil pribadi atau milik orang tua</li> <li>b. Menggunakan motor pribadi atau milik orangtua</li> <li>c. Menggunakan sepeda</li> <li>d. Menggunakan kendaraan umum bermotor</li> <li>e. Menggunakan kendaraan umum tanpa motor</li> </ul>	
Jika menggunakan kendaraan umum bermotor, kendaraan apa sajakah itu? (Boleh diisi lebih dari satu pilihan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bis antar kota-antar provinsi</li> <li>b. Kereta Api</li> <li>c. Pesawat terbang</li> <li>d. Kapal laut/very</li> <li>e. Angkutan kota/desa</li> <li>f. Taksi</li> <li>g. Ojek</li> <li>h. Kendaraan umum bermotor lainnya: .....</li> </ul>	
Jika menggunakan kendaraan umum tanpa motor, jenis kendaraan apakah itu? (Boleh memilih lebih dari satu jawaban)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Becak</li> <li>b. Andong</li> <li>c. Kendaraan umum tanpa motor lainnya: .....</li> </ul>	
Anda sering menemui kesulitan apa saja pada saat menggunakan bus umum antar kota-antar provinsi?		
Anda sering menemui kesulitan apa saja pada saat menggunakan kereta api?		
Anda sering menemui kesulitan apa saja pada saat menggunakan		

kapal laut atau veri?		
Anda sering menemui kesulitan apa saja pada saat menggunakan pesawat terbang?		
Anda sering menemui kesulitan apa saja pada saat Anda menggunakan angkutan kota/desa?		
Anda sering menemui kesulitan apa saja pada saat Anda menggunakan taksi?		
Pada saat Anda menggunakan kendaraan di jalan umum, kesulitan apa saja yang sering anda temui?		
Pada saat Anda berjalan kaki di jalan umum , kesulitan apa yang sering Anda temui?		
Pada saat Anda berada di gedung layanan public, kesulitan apa yang sering Anda temui?		
Pada saat Anda berada di lingkungan sekolah/kuliah Anda, kesulitan apakah yang sering Anda alami?		
Pada saat Anda berada di lingkungan tempat kerja Anda, kesulitan apakah yang sering Anda alami?		
Pada saat Anda mengunjungi tempat ibadah, kesulitan apakah yang sering Anda temui?		
Pada saat Anda mengunjungi		

tempat berolahraga, kesulitan apakah yang sering Anda temui?		
Pada saat Anda mengunjungi Puskesmas/klinik pengobatan/rumah sakit, kesulitan apakah yang sering Anda temui?		
Pada saat Anda mengunjungi tempat rekreasi, kesulitan apa yang sering Anda temui?		
Pada saat Anda mengunjungi pusat perbelanjaan, kesulitan apa yang sering Anda temui?		
Pada saat Anda mengunjungi pasar tradisional, kesulitan apa yang sering Anda temui?		
SENI, BUDAYA, DAN OLAMHRAGA		
Apakah Anda termasuk orang yang menyukai seni?	a. Ya b. Tidak	
Jika Anda tidak menyukai seni sebutkan alasannya		
Jika Anda menyukai seni, jenis seni apa yang Anda sukai?		
Apakah anda pelaku seni ?		
Jika Anda akan mengembangkan kemampuan seni Anda, kesulitan apa yang sering Anda temui ?		
Jika Anda akan menggelar karya seni, kesulitan apa yang sering Anda temui?		
Apakah Anda pernah mendapatkan kejuaraan dalam bidang seni?		
Penghargaan kejuaraan seni		

tingkat apa sajakah yang pernah Anda dapatkan ?		
Bagaimanakah penghargaan pemerintah atas kejuaraan yang telah Anda raih?		
Apakah Anda menyukai kegiatan budaya?	a. Ya b. Tidak	
Jika tidak menyukai kegiatan budaya, apa alasannya!		
Jika Anda menyukai kegiatan budaya karena apa?		
Pada saat Anda melakukan kegiatan budaya, kesulitan apa yang sering Anda temui?		
Apakah Anda pernah mendapatkan penghargaan di bidang budaya?		
Jika Anda pernah mendapatkan penghargaan bidang budaya, tingkat apakah penghargaan itu?		
Apakah Anda senang berolahraga?		
Jika Anda tidak senang berolahraga, mengapa?		
Jika Anda senang berolahraga, utamanya sebagai apakah olahraga itu bagi Anda?		
Jika Anda akan meningkatkan prestasi olahraga Anda, kesulitan apa yang sering Anda temui?		
Jika Anda akan mengikuti kegiatan olahraga, kesulitan apa yang sering Anda temui?		

Apakah Anda pernah mendapatkan kejuaraan dalam bidang olah raga ?		
Penghargaan kejuaraan olahraga tingkat apa sajakah yang pernah Anda dapatkan?		
HUKUM DAN KEADILAN		
Apakah mempunyai dokumen yang merupakan identitas hukum (boleh pilih salah satu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KTP/ Paspor</li> <li>b. Kartu keluarga</li> <li>c. Akta kelahiran</li> <li>d. Surat nikah (bagi yang sudah menikah)</li> <li>e. Surat cerai (bagi yang sudah bercerai)</li> <li>f. SIM (Surat Ijin mengemudi)</li> </ul>	
Jika tidak mempunyai dokumen hokum , kenapa ?		
Apakah pernah mengalami hambatan dalam mengakses dokumen hokum diatas, penyebabnya apa ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya</li> <li>b. tidak</li> </ul> penyebab nya ....	
Apakah pernah menerima informasi tentang hak hukum dan legalitas sebagai warganegara ?  Ddari mana ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ya</li> <li>b. tidak</li> </ul> Dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah desa</li> <li>b. pemerintah kabupaten/ provinsi/pusat</li> <li>c. LSM</li> <li>d. Anggota keluarga</li> <li>e. Tokoh masyarakat</li> <li>f. Kelompok</li> <li>g. Partai politik/ caleg</li> <li>h. Brosur, majalah, buku, internet, radio/TV</li> <li>i. Lainnya.....</li> </ul>	
Apakah pernah mempunyai pengalaman berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pernah</li> <li>b. belum pernah</li> </ul> kasus apa <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perdata (sengketa, perkawinan, pertanahan)</li> <li>b. pidana (KDRT, kejahatan dll)</li> <li>c. struktural (diskriminasi dll)</li> <li>d. berkaitan dengan Tata Usaha Negara</li> </ul>	
Apakah pernah menerima penyuluhan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pernah</li> <li>b. belum pernah</li> </ul> darimana ? <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah desa</li> <li>b. pemerintah kabupaten/ provinsi/pusat</li> <li>c. LSM</li> <li>d. Partai politik</li> <li>e. Perguruan tinggi</li> <li>f. Lainnya.....</li> </ul>	
Apakah pernah menerima bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sudah pernah</li> <li>b. belum pernah</li> </ul> darimana ? <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah</li> <li>b. LSM yang bergerak di Bantuan Hukum</li> <li>c. Lembaga Bantuan Hukum dari universitas/ perguruan tinggi</li> <li>d. Lembaga Bantuan hukum swasta</li> </ul>	



Bantuan hukum apa yang sudah pernah diterima	a. konsultasi b. pendampingan hukum (diluar pengadilan) c. pendampingan hukum (dalam proses pengadilan) d. pendampingan kasus structural	
Bantuan hukum apa yang kemungkinan dibutuhkan	a. konsultasi b. pendampingan hukum (diluar pengadilan) c. pendampingan hukum (dalam proses pengadilan) d. pendampingan kasus structural	
Apa Kebutuhan khusus untuk memudahkan menjalani proses berhadapan dengan hukum	a. penerjemah bahasa isyarat b. pendamping c. pembiayaan d. transportasi e. ruangan yang aksesibel f. ....	
PENANGGULANGAN BENCANA		
Apakah pernah mendapatkan informasi mengenai bencana dan penanggannya	a. ya b. tidak	
media semacam apa yang dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai bencana serta penanganan bencana	a. tertulis/ media cetak b. media elektronik c. sosialisasi secara langsung d. gambar-gambar e. lainnya.....	
alat bantu apa yang dibutuhkan untuk dapat mengakses informasi secara baik	a. kacamata b. alat bantu dengar c. penerjemah bahasa isyarat d. lainnya.....	
Apakah sudah pernah mendapatkan training untuk penanggulangan bencana	a. pernah b. belum pernah	
Apakah sarana fisik yang dibutuhkan dalam kondisi bencana dilingkungan sekitar		
Apakah sarana yang non fisik yang dibutuhkan dalam kondisi bencana dilingkungan sekitar		
Apakah yang dibutuhkan dalam situasi bencana / tanggap darurat bencana	a. obat-obatan khusus ....(apa) b. alat bantu mobilitas... (apa) c. pendamping d. tempat tidur khusus e. toilet..... f. ....	

INFORMASI		
Disabilitas yang saya sandang mempengaruhi komunikasi saya sehari-hari dalam hal:	a. Berbicara b. Mendengar c. Membaca d. Menulis e. Tidak sama sekali f. Lain-lain (jelaskan)	
Yang saya perlukan dalam mendukung jalannya komunikasi saya sehari-hari adalah:		
Hambatan saya dalam berkomunikasi sehari-hari adalah:		
Alat komunikasi sehari-hari yang dibutuhkan untuk memperlancar interaksi dengan orang lain	a. Alat bantu dengar b. Penerjemah bahasa isyarat c. Tidak membutuhkan bantuan komunikasi d. Lain-lain (deskripsikan)	
Selama ini cara komunikasi yang ditempuh untuk berinteraksi dengan orang lain adalah:	a. Memahami gerak bibir b. Berbicara dan mendengar c. Menggunakan bahasa isyarat d. Tidak mampu berkomunikasi secara langsung e. Lain-lain	
Jenis-jenis informasi yang aksesibel untuk anda	a. Suara b. Teks c. Suara dan teks d. Lain-lain	
Media informasi yang efektif bagi anda:	a. Fisual (panflet, liflet, brosur, buletin, surat kabar, buku, majalah dan lain-lain) b. Audio (Pengumuman kepada khalayak dengan sistem suara, radio, dan lain-lain) c. Audio fisual (komputer bicara, telefisi, dan lain-lain) d. Lain-lain ( deskripsikan)	
Alat / media yang dapat mendukung anda dalam akses informasi	a. Komputer dengan pembaca layar b. Kacamata c. Tidak membutuhkan alat bantu akses informasi d. Lain-lain	
Bentuk informasi yang tidak mampu terakses:	a. teks dan gambar b. File berbentuk image c. Suara d. Mampu mengakses semua bentuk informasi e. Lain- lain	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X